



PUTUSAN

Nomor 5/PID/2024/PT BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUJAHIDIN Bin H. HILMI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 20 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. A.Yani Km. 5,5 Komp. Banjar Indah Permai
Jl. Banjar Indah Raya II Jl. Banjar Indah III
Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin,
Provinsi Kalsel;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
(Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 7 April 2023);
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal
15 Oktober 2023;
- 3) Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 29 September 2023
sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
- 4) Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri
Banjarmasin sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27
Desember 2023;
(Terdakwa dikeluarkan demi hukum oleh Plh Kepala Rutan Banjarmasin
pada tanggal 17 Desember 2023 karena masa penahanan yang dijalani
sudah sama dengan masa pidana yang dijatuhkan);
- 5) Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak melakukan penahanan;

Hal. 1 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

1. Dr. Junaidi, S.H.M.H.;
2. Pranoto, S.H.;
3. H. Siswansyah, S.H., S.Si, M.H.;
4. KBP (P) Budi Prasetyo, S.H, M.H.;
5. Yudi Ridarto, S.H.;
6. Mohammad Kurniawan Putra, S.H.;
7. Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H, M.H.;
8. Helda Paramitha, S.H;

Kesemuanya Advokat dan/atau Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **Dr. Jun & Associates** beralamat di Jalan Sultan Adam Ruko Nomor 99 B RT.015 RW.002 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan 70123 baik bersama-sama atau sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin Register Nomor 132/PID/2023/PN.Bjm tanggal 3 Oktober 2023 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia Terdakwa MUJAHIDIN pada bulan Juni 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Jalan Pramuka Gang Muhajirin No. 01 Rt. 29 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa awalnya pada bulan Juni 2022 Terdakwa datang ke rumah orang tua kandung Terdakwa yaitu saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI yang mana saat itu saksi H. HILMI sedang tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa ingin mengambil sertifikat-sertifikat Hak Milik di dalam brankas berupa :
- a. Sertifikat Hak Milik No. 4968 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 22.821 meter persegi);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 2270 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru (untuk objek tanahnya berlokasi di Jl. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dengan ukuran luas tanah 19.237 meter persegi);
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 075 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 325 meter persegi);
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 619 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Depok Prov. Jawa Barat dengan ukuran luas tanah 740 meter persegi);
 - e. Sertifikat Hak Milik No. 65 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 7.280 meter persegi);
 - f. Sertifikat Hak Milik No. 1800 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Kota Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 475 meter persegi);
 - g. Sertifikat Hak Milik No. 3810 dengan pemegang haknya an. MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin (untuk objek tanahnya berlokasi di daerah Banjarmasin dengan ukuran luas tanah 484 meter persegi);

Hal. 3 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Dokumen Surat Kuasa untuk Menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD;
- yang mana memang untuk 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut di atas pemegang haknya an. Terdakwa, namun sebenarnya sertifikat hak milik berserta objek tanahnya sepenuhnya milik saksi H. HILMI, dimana sebelumnya saksi hanya meminjam namanya Terdakwa untuk didaftarkan sebagai pemegang hak dari beberapa Sertifikat yang saksi miliki berdasarkan Surat Kuasa untuk Menjual dari sertifikat tersebut oleh Notaris SAID AHMAD dan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tanggal 4 Desember 2014 yang ditanda tangani dan cap jempol dari Terdakwa sendiri, yang mana surat pernyataan tersebut menerangkan menguasai 7 (tujuh) Sertifikat tersebut dengan menggunakan nama Terdakwa serta isteri Terdakwa yaitu saksi NOOR ISNANI mengetahui hal tersebut;
- o Bahwa untuk riwayat perolehan objek tanah dan legalitasnya tersebut dilakukan dengan melakukan pembelian oleh saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI dari pemilik tanah sebelumnya, pembelian objek berserta legalitasnya tersebut dilakukan pada saat dalam perkawinan antara saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI, bukan hasil warisan dari keluarga saksi H. HILMI maupun warisan keluarga dari saksi Hj. LAILAN HAYATI, dimana saksi H. HILMI untuk melakukan proses pengurusan balik nama atas pemegang hak dari nama sebelumnya menjadi nama Terdakwa (anak pertama saksi H. HILMI), namun untuk kepemilikannya dari objek tanah dan legalitasnya merupakan sepenuhnya milik dari saksi H. HILMI dan saksi Hj. LAILAN HAYATI, untuk nama Terdakwa yang tertulis atau tercantum pada sertifikat hak milik pada sertifikat tersebut hanya kuasa peminjaman nama saja;
- o Bahwa kemudian saksi Hj. LAILAN HAYATI mengambilkan 7 (tujuh) buah tersebut dikarenakan hanya saksi Hj. LAILAN HAYATI sendiri yang mengetahui kunci dan brankas tersebut, sehingga saksi Hj. LAILAN HAYATI bisa membuka brankasnya dan menyerahkan 7 (tujuh) buah sertifikat tersebut kepada Terdakwa, karena selain saksi Hj. LAILAN HAYATI tidak ada yang mengetahui keberadaan kunci maupun kode pada brankas tersebut;

Hal. 4 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bahwa saksi Hj. LAILAN HAYATI mengambil 7 (tujuh) buah sertifikat hak milik dari brankas tersebut dan menyerahkan kepada Terdakwa tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi H. HILMI selaku suami saksi Hj. LAILAN HAYATI;
- o Bahwa pada tanggal 28 Juni 2022, dimana ketika itu saksi H. HILMI mengecek seluruh Sertifikat Hal Milik saksi H. HILMI yang berada dalam brankas rumah saksi H. HILMI, hasil pemeriksaan dan pengecekan seluruh Sertifikat Hak Milik yang tersimpan di brankas diketahui ada 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik tidak ada atau hilang, dengan kejadian ini maka saksi H. HILMI menelpon anak saksi H. HILMI yaitu saksi NOOR HELIYATI dan karyawan saksi H. HILMI yaitu saksi RELLIANITA EKA AGUSLIANI dengan tujuan untuk membantu saksi H. HILMI mencari 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik di rumah saksi H. HILMI dan tidak menemukannya, dikarenakan hanya isteri saksi H. HILMI yaitu saksi Hj. LAILAN HAYATI saja yang mengetahui kunci dan kode membuka brankas, maka saksi H. HILMI menanyakan hal itu kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI, setelah ditanyakan kepada H. HILMI dan dijawabnya bahwa sebelumnya Terdakwa datang ke rumah selagi saksi H. HILMI tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi Hj. LAILAN HAYATI membuka pintu brankas untuk mengambil 7 (tujuh) buah Sertifikat Hak Milik tersebut yang tersimpan di brankas, setelah berhasil mengambil 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut Terdakwa pergi dengan membawanya tanpa seijin saksi H. HILMI, hingga sekarang ini Terdakwa tidak mengembalikannya;
- o Bahwa saksi H. HILMI juga sudah melakukan upaya somasi kepada Terdakwa untuk meminta mengembalikan 7 (tujuh) buah sertifikat tersebut, namun Terdakwa tidak ada niat baik serta tidak ada membalas surat somasi saksi H. HILMI;

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 376 KUHP;

Terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi), dan setelah Penuntut Umum mengajukan tanggapannya kemudian Majelis Hakim Tingkat

Hal. 5 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



Pertama menjatuhkan Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2023/ PN Bjm tanggal 17 Oktober 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUJAHIDIN Bin H. HILMI tersebut ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm atas nama Terdakwa MUJAHIDIN Bin H. HILMI tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID/2024/PT BJM tanggal 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 5/PID/2024/PT BJM tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin Nomor Register Perkara PDM-273/BJRMS/09/2023 tanggal 9 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUJAHIDIN Bin H. HILMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam keluarga**" melanggar Pasal 376 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUJAHIDIN Bin H. HILMI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel screen shoot chat whatsapp;
 - 2) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara MUJAHIDIN dan diketahui NOOR ISNANI (isterinya) tertanggal 4 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara MUJAHIDIN hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

Hal. 6 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR LATIFAH tertanggal 18 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR LATIFAH hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
- 4) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR HELIYATI tertanggal 19 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR HELIYATI hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
- 5) 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman dari saudari HJ. LAILAN HAYATI;
- 6) Copy Akta Jual Beli Nomor : 208/2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan/turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN yang isinya memperingatkan agar anaknda (MUJAHIDIN) segera menyerahkan semua sertifikat yang sudah anaknda (MUJAHIDIN) ambil dan anaknda tidak boleh lagi mencampuri usaha dan urusan orang tua (abah/H. HILMI) tertanggal 18 Agustus 2022;
- 8) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek : 715201000930502 atas nama HILMI, H dari periode tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 9) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
- 10) Copy Sertifikat Hak Milik No. 65/Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Hal. 7 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Copy Sertifikat Hak Milik No. 1800/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 12) Copy Sertifikat Hak Milik No. 3810/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 13) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
- 14) Copy Sertifikat Hak Milik No. 075/Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 15) Copy Sertifikat Hak Milik No. 619/Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 16) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 19 Desember 2014 No. 95 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
- 17) Copy Sertifikat Hak Milik No. 2270/Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- 18) Copy Sertifikat Hak Milik No. 4968/Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- 19) Copy Legalisir Surat Hibah dari H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN tertanggal 30 Nopember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 20) 1 (satu) lembar hasil Pengecekan AJB dengan nomor : 594/1098-Pem;
- 21) Copy Akta Jual Beli No. 390/Bojonggede/1996, tertanggal 22 Maret 1996 antara Saudara MARDJUKI GATIHARDJONO dan Saudara ASHABUL JAMIN dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Wilayah Bojonggede atas nama ACHMAD AMIDJAJA;
- 22) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin;
- 23) Sertifikat Hak Milik No. 65/Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 24) Sertifikat Hak Milik No. 1800/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 25) Sertifikat Hak Milik No. 3810/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Hal. 8 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
 - 27) Sertifikat Hak Milik No. 075/Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
 - 28) Sertifikat Hak Milik No. 619/Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
 - 29) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 04 Desember 2014 No. 09 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
 - 30) Sertifikat Hak Milik No. 4968/Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
 - 31) Sertifikat Hak Milik No. 2270/Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- Dikembalikan kepada Saksi H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN;**
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUJAHIDIN Bin H. HILMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Keluarga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) bundel screen shoot chat whatsapp;
 - 2) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudara MUJAHIDIN dan diketahui NOOR ISNANI (isterinya) tertanggal 4 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudara MUJAHIDIN hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;

Hal. 9 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



- 3) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR LATIFAH tertanggal 18 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR LATIFAH hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
- 4) 1 (satu) lembar copy (legalisir) surat pernyataan yang dibuat serta ditanda tangani oleh saudari NOOR HELIYATI tertanggal 19 Desember 2014 yang isinya menerangkan bahwa saudari NOOR HELIYATI hanya meminjamkan namanya secara sukarela untuk didaftarkan sebagai pemegang hak milik objek tanah yang merupakan sepenuhnya milik dari saudara H. HILMI;
- 5) 1 (satu) buah flashdisc yang berisikan rekaman dari saudari HJ. LAILAN HAYATI;
- 6) Copy Akta Jual Beli Nomor : 208/2012 antara pihak pertama atas nama MARDJUKI G.H dengan pihak kedua atas nama MUJAHIDIN dengan pihak persetujuan/turut mengetahui atas nama IWAN AMINULLAH dan dicap serta ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Ny. MEGA SHINTA THAHJA PUTRI di Depok pada tanggal 25 Juli 2012 yang telah dilegalisir;
- 7) 1 (satu) lembar surat perihal somasi dari Sdr. H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN yang isinya memperingatkan agar anaknda (MUJAHIDIN) segera menyerahkan semua sertifikat yang sudah anaknda (MUJAHIDIN) ambil dan anaknda tidak boleh lagi mencampuri usaha dan urusan orang tua (abah/H. HILMI) tertanggal 18 Agustus 2022;
- 8) 1 (satu) bundel rekening koran Bank BRI No. Rek : 715201000930502 atas nama HILMI, H dari periode tanggal 1 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 31 Desember 2018;
- 9) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
- 10) Copy Sertifikat Hak Milik No. 65/Kelurahan Pengembangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Hal. 10 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Copy Sertifikat Hak Milik No. 1800/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 12) Copy Sertifikat Hak Milik No. 3810/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 13) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
- 14) Copy Sertifikat Hak Milik No. 075/Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 15) Copy Sertifikat Hak Milik No. 619/Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 16) Copy Salinan Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 19 Desember 2014 No. 95 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin yang telah dilegalisir;
- 17) Copy Sertifikat Hak Milik No. 2270/Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- 18) Copy Sertifikat Hak Milik No. 4968/Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- 19) Copy Legalisir Surat Hibah dari H. HILMI kepada Sdr. MUJAHIDIN tertanggal 30 Nopember 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1) 1 (satu) lembar hasil Pengecekan AJB dengan nomor : 594/1098-Pem;
- 2) Copy Akta Jual Beli No. 390/Bojonggede/1996, tertanggal 22 Maret 1996 antara Saudara MARDJUKI GATIHARDJONO dan Saudara ASHABUL JAMIN dari Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Wilayah Bojonggede atas nama ACHMAD AMIDJAJA;
- 3) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 8 oleh SAID AHMAD, SH. NOTARIS Kota Banjarmasin;
- 4) Sertifikat Hak Milik No. 65/Kelurahan Pengambangan atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 5) Sertifikat Hak Milik No. 1800/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;
- 6) Sertifikat Hak Milik No. 3810/Kelurahan Pemurus Luar atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Banjarmasin;

Hal. 11 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 11 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
- 8) Sertifikat Hak Milik No. 075/Desa Bojong Pondok Terong atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 9) Sertifikat Hak Milik No. 619/Kel.Depok atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kota Depok;
- 10) Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 04 Desember 2014 No. 09 oleh SAID AHMAD, SH Notaris Kota Banjarmasin;
- 11) Sertifikat Hak Milik No. 4968/Kel. Landasan Ulin Utara atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;
- 12) Sertifikat Hak Milik No. 2270/Kel. Landasan Ulin Barat atas nama MUJAHIDIN yang diterbitkan oleh pihak BPN Kotamadya Banjarbaru;

Dikembalikan kepada Saksi H. HILMI Bin (Alm) H. SIMAN;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 22/Akta Pid.B/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Oktober 2023 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Akta permintaan banding Nomor 22/Akta Pid.B/2023/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 Desember 2023;

Membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember

Hal. 12 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



2023 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding tertanggal 4 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 5 Januari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Januari 2024;

Membaca kontra memori banding tertanggal 15 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Januari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024;

Membaca memori banding tertanggal 8 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 8 Januari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 Januari 2024;

Membaca kontra memori banding tertanggal 10 Januari 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 10 Januari 2024 serta telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Januari 2024;

Membaca Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 21 Desember 2023 Nomor: 3152/PAN.PN.W15-U1/HK2.1/XII/2023 yang ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 21 Desember 2023 Nomor: 3154/PAN.PN.W15-U1/HK2.1/XII/2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta tanggal 3 Januari 2024 yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin pada pokoknya menerangkan bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak memeriksa/mempelajari berkas perkara (*inaze*) Banding;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah diajukan dalam tenggang

Hal. 13 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 4 Januari 2024 yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*) dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
 - o Bahwa fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama sebagian besar persis sama dengan fakta yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan;
 - o Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa datang ke rumah ibunya (saksi Hj. Lailani Hayati) karena ditelephone oleh ibunya dengan maksud untuk menyerahkan 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin (Terdakwa) yang disimpan di dalam brangkas untuk dititipkan kepada Terdakwa, karena jika ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik tidak dititipkan kepada Terdakwa maka ditakutkan akan dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Hj. Lailan Hayati apalagi ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin dimaksud sudah dibuatkan Surat Kuasa Jual dari Terdakwa dan istrinya saksi Noor Isnani kepada saksi H. Hilmi sehingga saksi H. Hilmi dapat melakukan proses jual beli, balik nama sendiri tanpa seizin dari Hj. Lailan Hayati, dan ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin tersebut faktanya dibeli dari uang saksi Hj. Lailan Hayati dan saksi saksi H. Hilmi sehingga jika saksi Hj. Lailan Hayati menitipkan sebagian harta miliknya sendiri kepada Terdakwa bukanlah sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan perbuatan Terdakwa yang menerima amanah atau titipan dari ibu kandungnya sendiri atas nama saksi Hj. Lailan Hayati bukanlah perbuatan dengan maksud ingin memiliki karena ketika saksi Hj. Lailan Hayati meminta ke 6 (enam)

Hal. 14 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin untuk dikembalikan, Terdakwa dengan sadar melalui istrinya atas nama saksi Noor Isnani telah mau dan mengemblikan ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin tersebut kepada ibu kandungnya (saksi Hj. Lailan Hayati);

- o Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama pada dasarnya tidak pernah terbukti dihadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, yang dalam pertimbangannya sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama yang demikian haruslah ditolak dan dibatalkan;
- 2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang sebagian keberatan dalam eksepsi, Nota Pembelaan dan Duplik dari Pemohon Banding (Terdakwa) yang telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan ahli-ahli di persidangan sehingga menyebabkan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tidak adil dan hanya membenarkan maunya Jaksa Penuntut Umum agar Terdakwa dihukum bersalah;
 - o Bahwa perkara Mujahidin bin H. Hilmi (Terdakwa) merupakan perkara keperdataan sebagaimana sebelumnya telah disampaikan di dalam Eksepsi, Pledoi dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa;
 - o Bahwa pada dasarnya penggunaan nama orang lain di dalam Sertipikat Hak Milik dan atau penggunaan uang yang berasal dari orang lain secara hukum yang sah sebagai pemilik atas Sertipikat Hak Milik adalah nama yang tercantum didalam Sertipikat Hak Milik tersebut (SEMA Nomor 10 tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan) dan sesuai dengan keterangan ahli Prof. Dr. Anang Shopian Tornado, S.H., M.H. M.Kn. yang bersesuaian dengan keterangan Ahli Achmad Rathomi, S.H., M.H. dan keterangan Ahli Dr. Syachrida, S.H., M.H. di persidangan dan di bawah sumpah;
 - o Bahwa perkara Mujahidin bin H. Hilmi (Terdakwa) merupakan perkara pembagian harta bersama (gono-gini) karena ketika Terdakwa

Hal. 15 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mujahidin Bin H. Hilmi dilaporkan oleh H. Hilmi, antara saksi H. Hilmi dengan saksi H. Lailan Hayati masih terikat dalam perkawinan yang sah (belum bercerai), namun ketika Pelapor saksi H. Hilmi melaporkan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagaimana diatur dalam Pasal 376 KUHP, ke – 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin belum dibagi (Harta Bersama/Gono-Gini) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama dan terakhir antara saksi H. Hilmi dan saksi Hj. Lailan Hayati telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1478/Pdt.G/2022/PA. BJM tanggal 11 April 2023, sehingga jika Pelapor H. Hilmi meminta haknya terhadap ke- 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin, maka seharusnya pelapor saksi H. Hilmi lebih dahulu mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini melalui Pengadilan Agama, sehingga jelas apa yang menjadi hak dari Pelapor saksi H. Hilmi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Banjarmasin secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;

3. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga menyebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama menjadi tidak jelas;

- o Bahwa Terdakwa sebagai anak kandung dari saksi Hj. Lailan Hayati tanpa ada niat ingin mengambil atau menguasai dan memiliki dari orang yang secara hukum memiliki hak juga atas ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin selain saksi Hj. Lailan Hayati dan saksi H. Hilmi;

- o Bahwa oleh karena yang menitipkan ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin kepada Terdakwa adalah saksi Hj. Lailan Hayati dan merupakan bagian pemilik dari pembelian uang harta saksi Hj. Lailan Hayati dan saksi H. Hilmi maka harusnya tidak diperlukan izin dengan saksi H. Hilmi cukup diwakili saksi Hj. Lailan Hayati, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum di dalam pertimbangan hukum dalam

Hal. 16 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 376 KUHP yaitu unsur barang siapa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta hukum di persidangan, oleh karenanya harus ditolak dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa tentang penyebutan 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Mujahidin (Terdakwa) yang diambil oleh Terdakwa sudah sangat jelas kalau Terdakwa hanyalah seorang anak yang diminta menerima titipan oleh ibu kandungnya sendiri (Hj. Lailan Hayati) untuk menyimpan dan menjaga ke- 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin, dengan alasan untuk tidak dijual oleh suaminya atas nama H. Hilmi kepada orang lain, padahal ke- 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin tersebut dibeli dari uang harta bersama antara saksi Hj. Lailan Hayati dengan saksi H. Hilmi;
- o Bahwa ketika Terdakwa dilaporkan oleh saksi H. Hilmi tentang Penggelapan Dalam Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 376 KUHP antara H. HILMI adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan pernikahan yang dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 1974 di KUA Banjarmasin Timur dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Terdakwa Mujahidin, Noor Latifah , Wahyudi, dan Noor Heliyati, SE. kemudian dari pernikahan antara saksi H. Hilmi dengan saksi Hj. Lailan Hayati telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1278/ Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 11 April 2022;
- o Bahwa maksud saksi Hj. Lailan Hayati menitipkan dan menyerahkan ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin kepada Terdakwa sebagai anaknya karena ditakutkan H. Hilmi akan menyerahkan Sertipikat tersebut kepada saudara Agus Tripiyanto Als. Ilyas, dan hingga sampai sekarang ini 6 (enam) Sertipikat tersebut masih berada di rumah Terdakwa untuk diamankan, karena H. Hilmi dan Terdakwa saat ini hubungannya tidak harmonis, lantaran permasalahan pribadi;
- o Bahwa dengan demikian perbuatan saksi Hj. Lailan Hayati yang

Hal. 17 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



- mengambil ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin (Terdakwa) adalah miliknya sendiri selain saksi H. Hilmi maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum, demikian pula perbuatan Terdakwa yang menerima titipan atau menyimpan ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin dari ibu kandungnya (saksi Hj. Lailan Hayati) juga bukanlah perbuatan melawan hukum;
- o Bahwa Terdakwa menerima 6 (enam) Sertifikat bukan 7 (tujuh) Sertifikat (karena sertifikat Hak Milik No. 2270 tidak ada pada Terdakwa) dari Ibu Terdakwa Hj. Lailan Hayati tidak pernah dipindah tangankan, dijadikan jaminan, dialihkan ataupun dijual (sebagaimana bukti bertanda T-1, T-2 dan T-3;
 - o Bahwa sebelum ibunya menyerahkan ke 6 (enam) lembar SHM atas nama Mujahidin, ibunya ada mengatakan "simpankan Sertipikat jika abah ikam mau mengambil jangan diserahkan";
 - o Bahwa niat Terdakwa menyimpan sertifikat adalah agar Ayah Terdakwa H.Hilmi saat menjual asset tersebut harus bermusyawarah dengan Ibu Terdakwa Hj. Lailan Hayati;
 - o Bahwa ibu Terdakwa (Hj. Lailan Hayati) lebih mempercayai kepada Terdakwa ketimbang adik-adik kandung Terdakwa karena mereka lebih berpihak kepada ayah kandung saya an. H. Hilmi;
 - o Bahwa Terdakwa tidak ada menerima titipan dari ibu Terdakwa (an. Hj. Lailan Hayati) untuk menyimpan dan mengamankan Sertifikat Nomor: 2270 yang sekarang ini berubah nomornya menjadi 6168 Kel. Landasan Ulin Barat. Hal tersebut dapat setelah dilakukan pencarian dan pengecekan bersama antara pihak saya dengan pihak korban an. H. Hilmi di brankas milik H. Hilmi ternyata ada diketemukan dan diduga korban an H. Hilmi lalai/tidak teliti saat melakukan pencarian dan pengecekan sebelumnya;
 - o Bahwa oleh karena yang menitipkan ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin (Terdakwa) kepada Terdakwa adalah ibu kandungnya sendiri (saksi Hj. Lailan Hayati) dan merupakan bagian pemilik dari pembelian uang harta saksi Hj. Lailan Hayati dan saksi H. Hilmi, maka harusnya tidak diperlukan izin dengan saksi H. Hilmi cukup diwakili saksi Hj. Lailan Hayati sebagai bagian pemilik ke 6 (enam)

Hal. 18 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum yang demikian haruslah ditolak dan dikesampingkan;

- o Bahwa dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2020 pada pokoknya terhadap penggunaan pinjam nama (Nominee Arrangement) menyatakan bahwa pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/asset milik WNA/pihak lain”;
- o Bahwa diakui oleh saksi H. Hilmi, saksi Noor Helyati, SE, saksi Noor Latifah, saksi Hj, Lailan Hayati, saksi Noor Isnani, saksi Muhammad Alvi Fidaus dan Terdakwa pada pokoknya telah membenarkan adanya Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara H. Hilmi Bin H. Siman dengan Hj. Lailan Hayati Binti M. Kusasi Manan tahun 2023 yang ditandatangani oleh saksi H. Hilmi dan saksi Hj. Lailan Hayati serta ditandatangani saksi dari Terdakwa, Wahyudi, saksi Noor Helyati, SE, saksi Noor Latifah dan Agus Trifflanto, SH, saksi Abdul Hasan selanjutnya Waarmedking Nomor : 630/IV/2023 pada hari Rabu Tanggal 19 April 2023 yang salah satu point No. 9 menyebutkan : “Bahwa Pihak Pertama akan segera mencabut laporan/pengaduan pidana kepada anak kami yang bernama Mujahidin Bin H. Hilmi yang sebelumnya dilaporkan melalui Polresta Banjarmasin dan diberikan bukti pencabutan secara tertulis oleh Pihak Pertama, setelah penandatanganan surat perjanjian dan pernyataan ini, dan selanjutnya laporan/pengaduan tersebut dinyatakan tidak berlaku atau sudah di cabut” (bukti bertanda T – 5);
- o Bahwa pendapat Ahli Achmad Rathomi, S.H., M.H. M.Kn. bersesuaian dengan keterangan Ahli Prof. Dr. Anang Shopian Tornado, S.H., M.H. berpendapat oleh karena Pasal 376 KUHP adalah delik aduan dan ketika aduan dicabut otomatis peristiwa adanya dugaan tindak pidana harusnya selesai;
- o Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Faktie* Tingkat Perama tersebut tidak mampu membantah pendapat hukum dari ahli dengan argumentasi hukumnya bahkan dibanyak kasus putusan terhadap perkara Pasal 376 KUHP selalu dimulai dengan Pasal 372

Hal. 19 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHP sehingga dengan penerapan pembuktian Pasal 376 KUHP atau Pasal Tunggal saja menyebabkan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama menjadi cacat formil dan batal demi hukum sehingga pertimbangan yang demikian haruslah ditolak;

5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama (Hakim Anggota I) yang melakukan *dissenting opinion* tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan (pertimbangan putusan halaman 108 sampai dengan halaman 115), yang menurut Hakim Anggota I tidak terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena unsur melawan hukum tidak terpenuhi maka unsur dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
6. Bahwa Terdakwa menolak pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama tentang dikembalikannya ke-7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Mujahidin kepada saksi H. Hilmi, karena penyitaan terhadap ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin disita dari saksi Hj. Lailan Hayati berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Kota Banjarmasin, tanggal 3 April 2023 dan dilanjutkan dengan penyitaan 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin dari saksi Noor Latifah Binti H. Hilmi berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Kota Banjarmasin, tanggal 5 Mei 2023 dari pemilik atau menguasai barang saksi Hj. Lailan Haayati;
 - o Bahwa sesuai fakta persidangan, bahwa ke 7 (tujuh) Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin sejak dahulu sampai dengan ini penguasaannya pada saksi Hj. Lailan Hayati yang disimpan dalam brangkas sebagai asset harta bersama antara saksi Hj. Lailan Hayati dengan H. Hilmi;
 - o Bahwa oleh karena Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 09 oleh Said Ahmad, SH Notaris Kota Banjarmasin dapat disamakan dengan Kuasa Mutlak menurut ahli Ahli Prof. Dr. Anang Shopian

Hal. 20 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tornado, S.H., M.H. M.Kn. Ahli Dr. Syachrida, S.H., M.H. dan Ahli Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn. pada pokoknya telah memberikan pendapatnya bahwa Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 09 oleh Said Ahmad, SH Notaris Kota Banjarmasin tersebut tidak sah dan melawan hukum serta batal demi hukum sebab Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 09 oleh Said Ahmad, SH Notaris Kota Banjarmasin tersebut bertentangan aturan antara lain :

- o Intruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah;
 - o Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2014;
 - o Notaris dilarang membuat akta pengikatan jual beli berdasarkan akta kuasa mutlak Putusan MA No. 376 PK/Pdt/2000 tanggal 29 Juni 2004
- Pebuatan akta perjanjian pengikatan jual beli tanah oleh seorang notaris yang didasarkan pada akta kuasa mutlak dilarang oleh Intruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 dan Yurisprudensi mahkamah agung Akta Notaris semacam itu dianggap tidak sah menurut hukum;

Sehingga dengan demikian Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 09 oleh Said Ahmad, SH Notaris Kota Banjarmasin tidak dapat memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan tidak sah dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum sehingga ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin dan 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin dikembalikan kepada saksi Hj. Lailan Hayati atau darimana Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin tersebut disita;

7. Bahwa oleh karena ke 6 (enam) lembar Sertifikat Hak Milik atas nama Mujahidin (Terdakwa) maka terhadap unsur melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maka berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020 Terdakwa tidak dapat didakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 KUHP oleh karena ke – 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Mujahidin (Terdakwa);

Bahwa jika Pelapor atas nama H. Hilmi ingin membuktikan tentang kepemilikan ke – 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Mujahidin (Terdakwa), maka yang dapat dilakukan adalah mengajukan

Hal. 21 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



gugatan secara perdata tentang kepemilikan sebagaimana pendapat ahli Dr. Syachrida, S.H., M.H.;

8. Bahwa selain itu berdasarkan hasil gelar perkara khusus sudah sangat jelas menyebutkan bahwa "Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diinformasikan kepada saudara bahwa Bag Wassidik Polda Kalsel telah menindaklanjuti surat pengaduan saudara terkait laporan polisi nomor : LP/B/551/VIII/2022/SPKT/RESTA BJM/POLDA KALSEL, tanggal 24 Agustus 2022 tentang dugaan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 KUHP dan telah melaksanakan gelar perkara khusus pada tanggal 05 Juli 2023 terhadap laporan polisi tersebut dengan kesimpulan bahwa terhadap unsur memiliki tidak terpenuhi, karena barang yang dikuasai merupakan 6 (enam) buah SHM atas nama Sdr. Mujahidin selaku Tersangka, berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 bahwa pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam Sertipikat, sehingga Sdr. Mujahidin menguasai barang miliknya sendiri dan barang berupa SHM tersebut pada saat dilaporkan merupakan titipan dari ibunya (Hj. Lailan Hayati) dan masih berada di tangan Sdr. Mujahidin (tidak dijual belikan atau dipindah tangankan)" dengan demikian unsur adanya perbuatan melawan hukum untuk memiliki tidak terbukti secara hukum;
9. Bahwa Terdakwa bekeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama pada *halaman 101 sampai dengan halaman 107* karena fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa nyata-nyata merupakan bentuk dari manipulasi fakta hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama;
 - o Bahwa uraian fakta dalam pertimbangan hukum pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya, tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *Judex Factie* Tingkat Pertama;
 - o Bahwa tidak pernah ada bukti atau dapat dibuktikan bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* Tingkat Pertama

Hal. 22 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah terbukti dihadapan persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 15 Januari 2024 yang pada pokoknya agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menolak permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dan menjatuhkan pidana sesuai Tuntutan Penuntut Umum atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri, dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding tersebut sangat tendensius, tidak beralasan, dan mengabaikan fakta persidangan yang sebenarnya demi membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan dengan mengabaikan fakta hukum dan Penuntut Umum menanggapi bahwa isi memori banding tersebut hanya merupakan pernyataan dan perasaan serta ilustrasi subjektif yang selalu menyatakan bahwa Terdakwa tidak melakukan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dimana Terdakwa mengharapkan dirinya dibebaskan dari segala dakwaan (*vrispraak*);
2. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau tidak keliru yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Keluarga adalah pertimbangan hukum yang tepat dengan memperhatikan hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan sehingga diperoleh fakta-fakta hukum melalui keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang dibuktikan oleh Penuntut Umum sehingga diperoleh alat bukti yang cukup dan memperoleh keyakinan Hakim;
3. Bahwa argumen tim Penasihat hukum yang dalilkan dalam memori banding tersebut masih merupakan pengulangan dari Surat Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa yang telah pula kami kupas dan bahas dalam Replik kami, dimana Tim Penasihat Hukum hanya menguraikan fakta secara parsial mengenai peristiwa tidak ditemukannya 7 sertifikat milik saksi H. HILMI dimana penasihat hukum semata-mata mendasarkan dalilnya dari fakta-fakta yang menguntungkan Terdakwa dan bukan fakta yang terklarifikasi

Hal. 23 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



dengan keterangan saksi-saksi yang lain, dengan hanya mengambil fakta parsial dari keterangan Terdakwa dan keterangan saksi Hj. Lailan Hayati yang tentu saja akan menguntungkan Terdakwa, sementara fakta-fakta persidangan sebagaimana yang dituangkan dalam surat tuntutan yang kemudian menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara *a quo* adalah berdasarkan keterangan Saksi Noor Heliyati, S.E, Saksi Noor Latifah, maka jelas upaya *misleading* yang berusaha dilakukan melalui memori banding Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan seolah Dakwaan yang kemudian menjadi pertimbangan *Judex Facti* adalah rekaan semata dan tidak berdasarkan fakta, sebaliknya keterangan saksi Hj. Lailan Hayati yang pada awalnya menceritakan/menyampaikan kepada Saksi H. Hilmi Bin (Alm) H. Siman dan Saksi Relllanita Eka Agusliani Binti Agus Basuki bahwa Terdakwa datang ke rumah orang tua saksi dan meminta kepada ibu saksi untuk dibukakan lemari brankas, dimana selain ayah saksi ibu saksi juga mengetahui kunci brankas tersebut, maksud dan tujuan tersangka membuka brankas tersebut guna untuk mengambil 7 (tujuh) SHM) untuk disimpan dan diamankan;

4. Bahwa apabila memperhatikan fakta persidangan, sejak awal Pelapor H. HILMI tidak pernah mempersoalkan kepemilikan atas 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin yang diakui oleh Pelapor adalah miliknya, bahwa saksi-saksi anak-anak dari H. Hilmi dan Hj. Lailan Hayati yaitu Saksi Noor Heliyati, S.E, Saksi Noor Latifah dan bahkan Terdakwa Mujahidin sekalipun tidak pernah mengakui/klaim SHM tersebut adalah miliknya, tidak ada satu pihakpun yang kami sebutkan tersebut mempersoalkan kepemilikan atas SHM yang menjadi objek penggelapan, karena para pihak yang telah kami sebutkan tersebut kesemuanya mengakui bahwa SHM tersebut adalah milik H. Hilmi, sehingga argumen Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah bentuk dari *logical fallacy* berupa *Strawman argument* dimana Penasihat Hukum Terdakwa berusaha menggiring pembahasan bahwa inti permasalahan adalah kepemilikan SHM tersebut, padahal sejak awal tidak ada pihak yang berbeda pendapat atau memiliki keraguan mengenai kepemilikan SHM yang menjadi objek penggelapan tersebut;

Hal. 24 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Penasihat hukum mendalilkan : “.....ketika Pelapor saksi H. Hilmi melaporkan Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagaimana diatur dalam pasal 376 KUHP, ke- 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin belum dibagi (harta bersama/gono-gini) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama dan terakhir antara saksi H. Hilmi dan saksi Hj. Lailan Hayati telah bercerai sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1478/Pdt.G/2022/PA. BJM tanggal 11 April 2023, sehingga jika Pelapor H. Hilmi meminta haknya terhadap ke- 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin, maka seharusnya pelapor saksi H. Hilmi lebih dahulu mengajukan Gugatan Pembagian Harta Bersama/Gono-Gini melalui Pengadilan Agama, sehingga jelas apa yang menjadi hak dari Pelapor saksi H. Hilmi”, namun pada argumennya Penasihat hukum membuka dengan kalimat yang merupakan fakta sidang “Bahwa ketika Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi dilaporkan oleh H. Hilmi, antara saksi H. Hilmi dengan saksi H. Lailan Hayati masih terikat dalam perkawinan yang sah (belum bercerai)”, sehingga dengan sendirinya dalil tersebut telah dipatahkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sendiri, dengan melihat tempus selesainya perbuatan pemohon banding maka dapat disimpulkan pada saat delik tersebut selesai dilakukan belum ada perceraian, sehingga tidak ada harta gono-gini pada tempus *voltooid* nya perbuatan Terdakwa;
6. Bahwa barang berupa SHM tersebut pada saat dilaporkan titipan dari ibunya (Hj. Lailan Hayati) dan masih berada ditangan Terdakwa tidak diperjual belikan atau dipindah tangankan, dan dihubungkan dengan pendapat ahli pidana Achmad Ratomi, S.H., M.H. Binti Kasni Rikan bahwa kerugian yang dialami oleh Sdr. H. Hilmi adalah tidak dapat menguasai sertifikat hak atas tanah yang menjadi miliknya dikarenakan disimpan/ditahan oleh Terdakwa, dengan demikian maka apakah korban mengalami kerugian secara materiil yang secara riil adalah bukan merupakan unsur yang harus dibuktikan dalam terjadinya tindak pidana penggelapan. Terdapat putusan Mahkamah Agung No. 101 K/Kr/1963 tanggal 3 Desember 1963 yang dalam pertimbangannya menerangkan bahwa “soal apakah perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian atau tidak, tidaklah merupakan unsur tindak pidana penggelapan”, dengan demikian perbuatan

Hal. 25 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki yang dilakukan oleh Terdakwa masuk dalam kategori ke-4 yaitu Terdakwa menahan suatu objek sehingga pemiliknya tidak dapat menguasai benda tersebut padahal telah jelas pelapor H. HILMI telah menyampaikan somasi agar Terdakwa mengembalikan SHM tersebut;

7. Bahwa dalam dalilnya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa 6 (enam) sertifikat tersebut adalah senyatanya milik Terdakwa Mujahidin berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 bahwa pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya yang tercantum dalam sertipikat dimana secara lengkapnya SEMA tersebut menyatakan sebagai berikut: penggunaan pinjam nama (Nominee Arrangement) : Pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/ pihak lain; Bahwa ketentuan SEMA Nomor 10 tahun 2020 dapat dimaknai sebagai perlindungan atas pemilikan tanah di wilayah Indonesia agar tidak serta merta dapat dikuasai WNA dalam hal WNA menggunakan aset/hartanya untuk melakukan pembelian tanah menggunakan nama WNI, disisi lain ahli Hukum Perdata Hj. Syahrida, S.H., M.H. Binti (Alm) H. Mursidi Arsyad pada pokoknya menerangkan bahwa rumusan SEMA tersebut memang benar adanya karena berdasarkan pada ketentuan Hukum Tanah berkaitan dengan Pendaftaran Tanah, bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan Salinan Buku Tanah yang memuat data fisik dan data yuridis termasuk mengenai siapa pemegang hak atas tanah yang terdaftar haknya dalam system pendaftaran tanah di Indonesia yang menganut system negative bertendensi positif. Dalam system ini nama pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam buku tanah adalah pemilik tanah yang dilindungi hukum, namun masih dapat diganggu gugat dimuka pengadilan, karena sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat bukan alat bukti mutlak;
8. Bahwa sehubungan dengan dalil harta gono-gini sehingga seharusnya barang bukti diserahkan/dikembalikan kepada saksi Hj. Lailan Hayati, dimana Penasihat Hukum mendalilkan bahwa “ketika Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi dilaporkan oleh H. Hilmi, antara saksi H. Hilmi dengan saksi H. Lailan Hayati masih terikat dalam perkawinan yang sah (belum bercerai)”, sehingga dengan sendirinya dalil telah menjelaskan dengan melihat tempus selesainya perbuatan Terdakwa maka dapat disimpulkan pada saat delik

Hal. 26 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selesai dilakukan belum ada perceraian, sehingga tidak ada harta gono-gini pada tempus *voltooid* nya perbuatan Terdakwa;

Bahwa disisi lain Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Hakim Anggota I yang melakukan *dissenting opinion* tentang unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sudah tepat dan benar, namun bila Penasihat Hukum Terdakwa lebih cermat maka akan menemukan bahwa dalam pendapatnya Hakim Anggota I bahkan menyatakan dalam amarnya terhadap barang bukti berupa 7 sertifikat hak milik atas nama Mujahidin dikembalikan kepada saksi H. Hilmi bin (alm) H. Siman sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh anggota Majelis sependapat terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada Saksi H. Hilmi Bin (alm) H. Siman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Januari 2024 dengan alasan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menyatakan Terdakwa telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Keluarga" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka dengan mengingat pasal 244, 245, 248 dan 253 KUHP agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan pidana sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*), dengan alasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam kontra memori banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi dan Pledoi/ Nota Pembelaan, Duplik serta memori banding dari Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi;

Hal. 27 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



2. Bahwa isi pokok memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak mencerminkan adanya hal-hal yang menjadi dasar atau alasan hukum atas bandingnya untuk merujuk pada keberatan pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Faktie* Tingkat Pertama sehingga alasan banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang demikian haruslah dikesampingkan dan ditolak;
3. Bahwa Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi juga menolak sebagian pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Faktie* Tingkat Pertama seperti pertimbangan Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II, sedangkan pertimbangan hukum Hakim Anggota I menurut Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang di persidangan;
4. Bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim *Judex Faktie* Tingkat Pertama tidak dapat disepakati suara bulat, selanjutnya Hakim Anggota I dalam pertimbangannya pada halaman 108 sampai dengan halaman 115 dari 125 Putusan Nomor 737/Pid.B/2023/PN.Bjm haruslah dibenarkan dan dikuatkan karena pertimbangannya tersebut dapat membantah pertimbangan hukum Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota II;
5. Bahwa Terdakwa Mujahidin menolak pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim *Judex Faktie* Tingkat Pertama tentang dikembalikannya ke 7 Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin kepada saksi H. Hilmi Bin (alm) H. Siman, dengan memperhatikan fakta persidangan bahwa penyitaan ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin disita dari saksi Hj. Lailan Hayati berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Kota Banjarmasin, tanggal 3 April 2023 dari pemilik atau menguasai barang saksi Hj. Lailan Hayati kepada yang melakukan penyitaan Penyidik Ipda Ricie Fahrudin, SH. dan dilanjutkan dengan penyitaan 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin dari saksi Noor Latifah Binti H. Hilmi berdasarkan Berita Acara Penyitaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resor Kota Banjarmasin, tanggal 5 Mei 2023 dari pemilik atau menguasai barang saksi Hj. Lailan Hayati kepada yang melakukan penyitaan Penyidik Ipda Ricie Fahrudin, SH. (vide terlampir dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Mujahidin Bin H. Hilmi dan ke 7 (tujuh)

Hal. 28 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin sejak dahulu sampai dengan ini penguasaannya pada saksi Hj. Lailan Hayati yang disimpan dalam brangkas sebagai asset harta bersama antara saksi Hj. Lailan Hayati dengan H. Hilmi, maka seharusnya ke-7 (tujuh) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin dikembalikan kepada saksi Hj. Lailan Hayati atau dari mana Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin tersebut disita;

6. Bahwa oleh karena Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 09 oleh Said Ahmad, SH Notaris Kota Banjarmasin dapat disamakan dengan Kuasa Mutlak menurut ahli Ahli Prof. Dr. Anang Shopian Tornado, S.H., M.H. M.Kn. Ahli Dr. Syachrida, S.H., M.H. dan Ahli Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn. pada pokoknya telah memberikan pendapatnya bahwa Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 09 oleh Said Ahmad, SH Notaris Kota Banjarmasin tersebut tidak sah dan melawan hukum serta batal demi hukum sebab Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 09 oleh Said Ahmad, SH Notaris Kota Banjarmasin tersebut bertentangan aturan antara lain :

- o Intruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah;
 - o Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2014;
 - o Notaris dilarang membuat akta pengikatan jual beli berdasarkan akta kuasa mutlak Putusan MA No. 376 PK/Pdt/2000 tanggal 29 Juni 2004
- Pebuatan akta perjanjian pengikatan jual beli tanah oleh seorang notaris yang didasarkan pada akta kuasa mutlak dilarang oleh Intruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982 dan Yurisprudensi mahkamah agung Akta Notaris semacam itu dianggap tidak sah menurut hukum;

Sehingga dengan demikian Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 09 oleh Said Ahmad, SH Notaris Kota Banjarmasin tidak dapat memiliki kekuatan hukum mengikat dan dinyatakan tidak sah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terlampir dalam berkas perkara termasuk memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum dianggap telah termuat dan terurai kembali ke dalam putusan ini;

Hal. 29 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 Desember 2023, memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan Dalam Keluarga" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 376 KUHP dalam dakwaan tunggal, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga dapat menyetujuinya karena telah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta telah sesuai pula dengan rasa keadilan, baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat, dan penjatuhan pidana telah pula dilakukan secara proporsional berdasarkan takaran hati nurani dan juga dengan mengedepankan azas manfaat;

Menimbang bahwa demikian pula tentang penetapan barang bukti khususnya terhadap 7 (tujuh) lembar Sertifikat masing-masing: Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Kelurahan Pengambangan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1800/Kelurahan Pemurus Luar, Sertifikat Hak Milik Nomor 3810/Kelurahan Pemurus Luar, Sertifikat Hak Milik Nomor 075/Desa Bojong Pondok Terong, Sertifikat Hak Milik No. 619/Kel.Depok dan Sertifikat Hak Milik No. 4968/Kel. Landasan Ulin Utara dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2270 (sekarang berubah dengan Nomor 6168)/Kelurahan Landasan Ulin Barat yang kesemuanya tertulis atas nama Mujahidin, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya barang bukti tersebut dikembalikan kepada H. Hilmi Bin (Alm) H. Siman;

Menimbang bahwa dengan demikian seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Hal. 30 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Ad.1. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta hukum yang diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan sebagai fakta (hukum) yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa fakta-fakta hukum adalah merupakan hasil konstatir dari alat-alat bukti yang sah di persidangan yaitu dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa (pasal 184 ayat-1 KUHAP);

Menimbang bahwa walaupun fakta-fakta hukum tersebut hampir sama dengan surat Dakwaan Penuntut Umum tidak dapat dikatakan memanipulasi fakta hukum, karena fakta hukum merupakan inti sari atau ringkasan dari keadaan atau peristiwa yang terjadi selama persidangan berdasarkan alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa terhadap keberatan lainnya pada pokoknya yang sebenarnya terjadi adalah Terdakwa datang ke rumah ibunya (saksi Hj. Lailani Hayati) karena ditelephone oleh ibunya dengan maksud untuk menyerahkan 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin (Terdakwa) yang disimpan di dalam brangkas untuk dititipkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat alasan tersebut tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya dan justru sebaliknya sesuai dengan keterangan saksi-7 Hj. Lailani Hayati (ibu kandung Terdakwa) pada pokoknya Sertifikat-Sertifikat Hak Milik tersebut diambil atas permintaan Terdakwa saat dirinya datang ke rumah saksi, ketika suami saksi (H. Hilmi) tidak berada di rumah (vide putusan hal-39);

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah memanipulasi fakta hukum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Hal. 31 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang sebagian keberatan dalam Eksepsi, Nota Pembelaan dan Duplik dari Pemohon Banding (Terdakwa);

Menimbang bahwa terhadap keberatan dalam Eksepsi yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Eksepsi tersebut sebagaimana terurai dalam Putusan Sela Nomor 737/Pid.B/2023/ PN Bjm tanggal 17 Oktober 2023, demikian pula terhadap Nota Pembelaan maupun Duplik Penasihat Hukum Terdakwa juga telah dipertimbangkan pula dengan baik dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Keluarga dan bukan perkara keperdataan;

Menimbang, bahwa selain itu berkaitan dengan kewenangan mengadili oleh karena dalam perkara ini adalah bukan sengketa keperdataan yaitu harta bersama/gono-gini akan tetapi murni perkara pidana, maka sudah tepat dan benar apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo dan bukan kewenangan dari Pengadilan Agama Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan tentang sebagian keberatan dalam Eksepsi, Nota Pembelaan dan Duplik harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Ad.3. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga menyebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama menjadi tidak jelas;

Menimbang bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa tanpa ada niat ingin mengambil atau menguasai dan memiliki dari orang yang secara hukum memiliki hak juga atas ke- 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik karena Hj. Lailan Hayati (ibu kandung Terdakwa) yang menitipkan kepada Terdakwa dan Hj. Lailan Hayati merupakan bagian

Hal. 32 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



pemilik dari pembelian uang harta saksi Hj. Lailan Hayati dan saksi H. Hilmi maka harusnya tidak diperlukan izin dengan saksi H. Hilmi cukup diwakili saksi Hj. Lailan Hayati sehingga perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada *Ad.1* di atas dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa maupun dalam memori bandingnya bahwa dari ke 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik tersebut saksi Hj. Lailan Hayati merupakan bagian pemilik dari pembelian uang harta saksi Hj. Lailan Hayati dan saksi H. Hilmi, sehingga dengan demikian telah terpenuhi salah satu unsur pasal 376 KUHP yaitu barang tersebut (Sertifikat) sebagiannya adalah merupakan milik orang lain yaitu milik saksi H. Hilmi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga menyebabkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama menjadi tidak jelas, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Ad.4. Bahwa Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum di dalam pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 376 KUHP;

Menimbang bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya maksud saksi Hj. Lailan Hayati (ibu kandung Terdakwa) menitipkan dan menyerahkan ke- 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin kepada Terdakwa sebagai anaknya adalah untuk diamankan karena dikhawatirkan Sertifikat-Sertifikat tersebut akan dijual oleh H. Hilmi, karena H. Hilmi dengan Terdakwa saat ini hubungannya tidak harmonis lantaran permasalahan pribadi, serta pernikahan antara saksi H. Hilmi dengan saksi Hj. Lailan Hayati telah diputus cerai oleh Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor : 1278/Pdrt.G/2022/PA Bjm tanggal 11 April 2022 telah dipertimbangkan pada *Ad.3* di atas, karena ke-6 (enam) Sertifikat Hak Milik tersebut merupakan harta bersama antara saksi Hj. Lailan Hayati dan saksi H. Hilmi sehingga perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan alasan Terdakwa yang khawatir Sertifikat-Sertifikat tersebut akan dijual oleh saksi H. Hilmi harus pula dikesampingkan, karena tidak semudah

Hal. 33 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



itu apabila H. Hilmi ingin menjual obyek tanah sebagaimana terurai dalam Sertifikat tersebut melainkan harus ada persetujuan dari saksi Hj. Lailan Hayati walaupun keduanya saat ini telah bercerai, karena Sertifikat-Sertifikat tersebut merupakan harta bersama/gono-gini antara Hj. Lailan Hayati dan H. Hilmi;

Menimbang bahwa selain itu terhadap alasan Terdakwa pada pokoknya Sertifikat Hak Milik yang diamankan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) lembar bukan sebanyak 7 (tujuh) Sertifikat karena Sertifikat Hak Milik No. 2270 (sekarang berubah dengan Nomor 6168 Kel. Landasan Ulin Barat) tidak ada pada Terdakwa dan terselip di Brankas milik H. Hilmi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ke-6 Sertifikat masing-masing: Sertifikat Hak Milik Nomor 65/Kelurahan Pengambangan, Sertifikat Hak Milik Nomor 1800/Kelurahan Pemurus Luar, Sertifikat Hak Milik Nomor 3810/Kelurahan Pemurus Luar, Sertifikat Hak Milik Nomor 075/ Desa Bojong Pondok Terong, Sertifikat Hak Milik No. 619/Kel.Depok dan Sertifikat Hak Milik No. 4968/Kel. Landasan Ulin Utara yang kesemuanya tertulis atas nama MUJAHIDIN telah disita secara sah dari Hj. Lailan Hayati sesuai Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik tanggal 3 April 2023, sedangkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2270 (sekarang berubah dengan Nomor 6168) /Kel. Landasan Ulin Barat atas nama Mujahidin telah disita secara sah dari Noor Latifah (adik Terdakwa) sesuai Berita Acara Penyitaan oleh Penyidik tanggal 5 Mei 2023, walaupun terjadi perbedaan penyebutan tentang jumlah Sertifikat tidak dapat dijadikan sebagai alasan penghapus kesalahan Terdakwa dan tidak mengakibatkan batalnya suatu putusan, karena dengan adanya barang bukti yang disita secara sah maka akan berguna untuk dipertimbangkan kepada siapa barang bukti tersebut akan dikembalikan;

Menimbang bahwa keberatan yang lainnya pada pokoknya perkara ini merupakan delik aduan seharusnya sudah selesai dengan adanya pencabutan sebagaimana Perjanjian dan Kesepakatan Bersama antara H. Hilmi Bin H. Siman dengan Hj. Lailan Hayati Binti M. Kusasi Manan tertanggal April 2023 yang pada point-9 menyebutkan: "Bahwa Pihak Pertama akan segera mencabut laporan/pengaduan pidana kepada anak kami yang bernama Mujahidin Bin H. Hilmi yang sebelumnya dilaporkan melalui Polresta Banjarmasin dan diberikan bukti pencabutan secara tertulis oleh Pihak

Hal. 34 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



Pertama, setelah penandatanganan surat perjanjian dan pernyataan ini, dan selanjutnya laporan/pengaduan tersebut dinyatakan tidak berlaku atau sudah di cabut” (bukti bertanda T – 5), hal tersebut bersesuaian dengan pendapat Ahli Achmad Rathomi, S.H., M.H. M.Kn., Ahli Prof. Dr. Anang Shopian Tornado, S.H., M.H. yang pada pokoknya oleh karena Pasal 376 KUHP adalah delik aduan dan ketika aduan dicabut otomatis peristiwa adanya dugaan tindak pidana harusnya selesai;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut adalah sama dan mengulang kembali dari Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan bahwa sampai dengan perkara ini dilimpahkan dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak ada bukti surat atau pernyataan tertulis tentang pencabutan laporan/pengaduan yang terlampir dengan berkas perkara ataupun adanya pernyataan tertulis dari pengadu yang dalam hal ini adalah H. Hilmi Bin (Alm) H. Siman, sehingga oleh karenanya tidak ada alasan hukum bagi Penyidik jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap untuk tidak melimpahkannya kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk disidangkan;

Menimbang bahwa demikian pula terhadap dakwaan Tunggal yaitu pasal 376 KUHP tidak menjadikan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi cacat formil dan batal demi hukum, karena unsur pasal 376 KUHP pembuktiannya akan menginduk ke pasal 372 KUHP karena unsurnya sama, dan yang membedakan pada pasal 376 KUHP secara khusus mengatur penggelapan dalam keluarga, sedangkan pada pasal 372 KUHP bersifat umum;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menuangkan fakta hukum di dalam pertimbangan hukum dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur pasal 376 KUHP, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Ad.5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama (Hakim Anggota I) yang melakukan dissenting opinion tentang

Hal. 35 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



unsur pasal 376 KUHP (pertimbangan putusan halaman 108 sampai dengan halaman 115), yang menurut Hakim Anggota I tidak terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terhadap alasan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa *dissenting opinion* (perbedaan pendapat) adalah merupakan hal yang biasa dalam musyawarah Majelis Hakim karena merupakan cerminan dari kebebasan Hakim untuk berekspresi, dan *dissenting opinion* tersebut berbeda dengan jaman dahulu yang dinyatakan dalam buku rahasia yang disimpan oleh Ketua Pengadilan akan tetapi di era keterbukaan sekarang ini *dissenting opinion* dituangkan di dalam putusan sehingga diketahui publik;

Menimbang bahwa namun demikian walaupun ada *dissenting opinion* dalam suatu putusan akan tetapi yang berlaku adalah suara terbanyak, dengan demikian pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak bersifat melawan hukum harus dikesampingkan, karena suara terbanyak menyatakan seluruh rumusan unsur dari pasal 376 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama berpedoman kepada pendapat Hakim Anggota I yang pada pokoknya Terdakwa tidak terdapat perbuatan yang bersifat melawan hukum, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Ad.6. Bahwa Terdakwa menolak pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama tentang dikembalikannya ke-7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Mujahidin kepada saksi H. Hilmi, karena penyitaan terhadap ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin disita dari saksi Hj. Lailan Hayati berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 3 April 2023 dan dilanjutkan dengan penyitaan 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin dari saksi Noor Latifah Binti H. Hilmi berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Mei 2023 dari pemilik atau menguasai barang saksi Hj. Lailan Hayati;

Hal. 36 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pengembalian ke 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik atas nama Mujahidin kepada saksi H. Hilmi telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama karena sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya riwayat perolehan objek tanah dan legalitasnya tersebut yang melakukan pembelian adalah saksi H. Hilmi dan saksi Hj. Lailan Hayati dari pemilik tanah sebelumnya yang dilakukan pada saat dalam perkawinan antara saksi H. Hilmi dan saksi Hj. Lailan Hayati, bukan hasil warisan dari keluarga saksi H. Hilmi maupun warisan keluarga dari saksi Hj. Lailan Hayati, dimana saksi. H. Hilmi untuk melakukan proses pengurusan balik nama atas pemegang hak dari nama sebelumnya menjadi nama Terdakwa (anak pertama saksi H. HILMI), namun untuk kepemilikannya dari objek tanah dan legalitasnya merupakan sepenuhnya milik dari saksi H. Hilmi dan saksi Hj. Lailan Hayati, untuk nama Terdakwa yang tertulis atau tercantum pada sertifikat hak milik pada sertifikat tersebut hanya kuasa peminjaman nama saja;

Menimbang bahwa oleh karena sebelumnya sertifikat-sertifikat tersebut tersimpan di brankas milik saksi H. Hilmi dan saksi Lailan Hayati dan yang berkeberaan atas perbuatan Terdakwa adalah saksi H. Hilmi dengan melakukan somasi sebelumnya akan tetapi tidak diindahkan oleh Terdakwa, kemudian saksi H. Hilmi mengadukan ke Kepolisian sedangkan saksi Lailan Hayati bersikap pasif dalam perkara ini, maka sudah tepat dan benar apabila ke 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik tersebut dikembalikan kepada saksi H. Hilmi yang juga sebagai pemilik ke-7 (tujuh) Sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa sedangkan terhadap Akta Kuasa Untuk Menjual tanggal 4 Desember 2014 No. 09 yang dibuat dihadapan Said Ahmad, SH Notaris Kota Banjarmasin yang dapat disamakan dengan Kuasa Mutlak menurut ahli Ahli Prof. Dr. Anang Shopian Tornado, S.H., M.H. M.Kn. Ahli Dr. Syachrida, S.H., M.H. dan Ahli Dr. H. Bachrudin, S.H., M.Kn. pada pokoknya telah memberikan pendapatnya bahwa Kuasa Untuk Menjual tersebut tidak sah dan melawan hukum serta batal demi hukum karena bertentangan dengan Intruksi Mendagri Nomor 14 tahun 1982, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 tahun 2014 dan Putusan MA No. 376 PK/Pdt/2000 tanggal

Hal. 37 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



29 Juni 2004, harus pula dikesampingkan karena perkara a quo bukan merupakan sengketa kepemilikan (sengketa perdata);

Menimbang bahwa dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar penyitaan terhadap ke 6 (enam) Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin disita dari saksi Hj. Lailan Hayati dan penyitaan 1 (satu) lembar Sertipikat Hak Milik atas nama Mujahidin dari saksi Noor Latifah Binti H. Hilmi dikembalikan kepada yang menguasai barang yaitu saksi Hj. Lailan Hayati, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Ad.7. Bahwa oleh karena ke 6 (enam) lembar Sertifikat Hak Milik atas nama Mujahidin (Terdakwa) maka terhadap unsur melawan hukum memiliki suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maka berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020 Terdakwa tidak dapat didakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 KUHP oleh karena ke – 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Mujahidin (Terdakwa);

Menimbang bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020 berkaitan dengan penggunaan pinjam nama (*Nominee Arrangement*) dinyatakan bahwa pemilik sebidang tanah adalah pihak yang namanya tercantum dalam Sertifikat, meskipun tanah tersebut dibeli menggunakan uang/harta/aset milik WNA/pihak lain;

Menimbang bahwa konsep dasar diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut sebenarnya adalah untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum atas kepemilikan hak atas tanah dan/atau bangunan oleh Warga Negara Asing (WNA) dengan status hak milik di Indonesia, karena sesuai dengan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dinyatakan pada pokoknya hanya Warga Negara Indonesia (WNI) yang dapat mempunyai hak milik;

Menimbang bahwa sedangkan pinjam nama dalam perkara aquo yang terjadi adalah antara orang tua kepada anak kandungnya sendiri yang notabene sesama Warga Negara Indonesia (WNI), akan tetapi terlepas dari keadaan yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada hal-105 yang pada pokoknya ketentuan tentang SEMA Nomor 10 tahun 20202 tersebut hanya

Hal. 38 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



dapat diterapkan di dalam lingkup perkara perdata terkait dengan adanya sengketa kepemilikan, sedangkan dalam perkara a quo tidak terdapat adanya sengketa kepemilikan karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan semua saksi yang diajukan ke persidangan mengakui bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah Sertipikat Hak Milik adalah milik dari saksi H. Hilmi Bin (Alm) H. Siman termasuk pengakuan dari Terdakwa sendiri bahwa 6 (enam) buah Sertipikat Hak Milik yang pernah disimpannya tanpa seijin dari ayahnya yaitu saksi H. Hilmi Bin (Alm) H. Siman bukanlah miliknya akan tetapi milik orang tuannya yaitu H. Hilmi Bin (Alm) H. Siman dan mengakui bahwa namanya hanya dipinjam untuk dicantumkan dalam sertipikat-sertipikat tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2020 Terdakwa tidak dapat didakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 376 KUHP oleh karena ke- 6 (enam) lembar Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Mujahidin (Terdakwa), harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Ad.8. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara khusus pada tanggal 05 Juli 2023 terhadap laporan polisi tersebut dengan kesimpulan bahwa terhadap unsur memiliki tidak terpenuhi, karena barang yang dikuasai berupa 6 (enam) buah SHM atas nama Sdr. Mujahidin selaku Tersangka, berdasarkan SEMA Nomor 10 tahun 2020 Sdr. Mujahidin menguasai barang miliknya sendiri dan barang berupa SHM tersebut merupakan titipan dari ibunya (Hj. Lailan Hayati), dengan demikian unsur adanya perbuatan melawan hukum untuk memiliki tidak terbukti secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyidik pada Kepolisian Resort Kota Banjarmasin pada kenyataannya melanjutkan perkara a quo dengan melimpahkannya ke Kejaksaan Negeri Banjarmasin, dengan demikian secara yuridis Penyidik berkeyakinan bahwa perkara aquo telah berkecukupan alat-alat buktinya sebab apabila tidak cukup bukti sudah pasti Penyidik akan mengeluarkan SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan), akan tetapi faktanya perkara a quo dilimpahkan ke Kejaksaan

Hal. 39 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



Negeri Banjarmasin untuk selanjutnya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk proses persidangan yang pada akhirnya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan Dalam Keluarga, walaupun dalam pengambilan keputusan tidak terjadi suara bulat karena terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*);

Menimbang bahwa dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya unsur adanya perbuatan melawan hukum untuk memiliki tidak terbukti secara hukum, harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Ad.9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama pada halaman 101 sampai dengan halaman 107 karena fakta hukum yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum sebagian besar persis sama dengan uraian Surat Dakwaan sehingga merupakan bentuk dari manipulasi fakta hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Judex Factie Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa terhadap alasan/keberatan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya alasan/keberatan tersebut sama dengan alasan/keberatan yang telah dipertimbangkan pada Ad.1 di atas, oleh karenanya dengan mengambil alih pertimbangan pada Ad.1 di atas dianggap telah terurai kembali ke dalam pertimbangan pada Ad.9 ini, dengan demikian keberatan tentang hal tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa sedangkan alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa lainnya hanya bersifat mengulang kembali dalam Pembelaan maupun Duplik pada persidangan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa seluruh alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslag Van Alle Rechtsvervolging*, dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Hal. 40 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



Menimbang bahwa demikain pula alasan/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kontra memori banding tersebut hanya mengulang kembali apa yang menjadi alasan dalam memori bandingnya, oleh karenanya harus pula dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa sebaliknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karenanya tidak perlu lagi ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada di luar tahanan karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani telah sama dengan pidana yang dijatuhkan dan Pengadilan Tinggi tidak lagi melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka dalam amar putusan tidak perlu lagi dicantumkan perintah agar Terdakwa ditahan ataupun dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, ketentuan pasal 376 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Mujahidin Bin H. Hilmi** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin;

Hal. 41 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM



2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 737/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 14 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari: Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh Dr. H. GUSRIZAL, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, UNGGUL AHMADI, S.H.,M.H. dan SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 6 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta M. FRANSYAH BUDINOR, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Para Penasihat Hukumnya.-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1.

UNGGUL AHMADI, S.H., MH.

Dr. H. GUSRIZAL, S.H, M.Hum.

2.

SIGIT SUTANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. FRANSYAH BUDINOR, SH.

Hal. 42 dari 43 hal. Putusan Nomor 5/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)